

KEPUTUSAN – KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

2026

KEPUTUSAN NO. 010/PL.07/NT-19/03/2026,4 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, diperlukan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara secara berkala dan sistematis. Inventarisasi tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah, kondisi, lokasi, status penggunaan, serta nilai Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur ini mempunyai tugas melakukan

pendataan, pemeriksaan fisik, pencocokan antara data administrasi dengan kondisi riil barang, serta melakukan pencatatan dan pembaruan data Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 06 Maret 2026;
- Lampiran empat (4) halaman.